



**PUTUSAN**  
**Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rikman Rahim**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Aster Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau  
Kota Ambon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rikman Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya lagi;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

### Pertama

Bahwa Terdakwa Rikman Rahim, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 12.25 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Aster Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang menemui saksi Ilham di Aster Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di objek tanah milik saksi Ilham dan menanyakan kepada saksi Ilham ‘sapa yang lepas penutup bak penampung air?’ (siapa yang melepas penutup bak penampung air?) kemudian saksi Ilham mengatakan ‘beta yang lepas’ (saya yang lepas) dan terdakwa mengatakan ‘mengapa se lepas?’ (kenapa kamu lepas?)

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb



kemudian saksi Ilham mengatakan 'beta pung wilayah, beta punya tanah lagian yang datang tada air juga seng kasih suara beta' (saya yang punya wilayah, saya yang punya tanah, lagian yang datang ambil air juga tidak bersuara pada saya) dan Terdakwa mengatakan 'bak penampung dibuat oleh Pemerintah Desa, jadi sapa saja bisa ambil air disitu' (bak penampung air dibuat oleh Pemerintah Desa, jadi siapa saja boleh mengambil air) selanjutnya dalam keadaan emosi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham 'se polisi bodok, se polisi dalam puki, polisi seng ada otak, polisi goblok' (kamu polisi bodoh, polisi tidak ada otak) dan mengeluarkan kata makian terhadap saksi Ilham serta Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memukul saksi Ilham sampai mati.

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa merendahkan atau menghina saksi Ilham dan menyinggung perasaan saksi Ilham serta membuat saksi Ilham merasa malu karena kata-kata tersebut diucapkan didepan banyak orang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Rikman Rahim, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 12.25 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Aster Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang menemui saksi Ilham di Aster Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di objek tanah milik saksi Ilham dan menanyakan kepada saksi Ilham 'sapa yang lapas penutup

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb*



bak penampung air?' (siapa yang melepas penutup bak penampung air?) kemudian saksi Ilham mengatakan 'beta yang lepas' (saya yang lepas) dan terdakwa mengatakan 'mengapa se lepas?' (kenapa kamu lepas?) kemudian saksi Ilham mengatakan 'beta pung wilayah, beta punya tanah lagian yang datang tada air juga seng kasih suara beta' (saya yang punya wilayah, saya yang punya tanah, lagian yang datang ambil air juga tidak bersuara pada saya) dan Terdakwa mengatakan 'bak penampung dibuat oleh Pemerintah Desa, jadi sapa saja bisa ambil air disitu' (bak penampung air dibuat oleh Pemerintah Desa, jadi siapa saja boleh mengambil air) selanjutnya dalam keadaan emosi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham 'se polisi bodok, se polisi dalam puki, polisi seng ada otak, polisi goblok' (kamu polisi bodoh, polisi tidak ada otak) dan mengeluarkan kata makian terhadap saksi Ilham serta terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memukul saksi Ilham sampai mati.

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa merendahkan atau menghina saksi Ilham dan menyinggung perasaan saksi Ilham serta membuat saksi Ilham merasa malu karena kata-kata tersebut diucapkan didepan banyak orang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Maret 2022 di Aster, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sekitar pukul 12.25 WIT;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa "Polisi Bodok, Polisi Dalam Puki, kalo-kalo bukan Polisi saya bunuh kamu;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penghinaan yang dilakukan tersebut terjadi berawal dari masalah sepele menyangkut bak air, bak air tersebut memang dibangun oleh Desa tapi berada di dalam tanah milik saksi korban, pada waktu itu Terdakwa mengisi air di dalam bak air tersebut, kemudian saksi marah karena Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban, kemudian saksi korban melepaskan air dalam bak tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan menanyakan siapa yang melepaskan air di bak air tersebut, dan saksi korban menjawab saksi korban yang melepaskan air tersebut, karena bak itu masuk di tanah milik saksi korban, kemudian kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa "Polisi Bodok, Polisi Dalam Puki, kalo-kalo bukan Polisi saya bunuh kamu;
- Bahwa selama ini bak air tersebut tidak difungsikan, bak tersebut memang dibangun oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi korban marah karena Terdakwa mengisi air dalam bak tersebut tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sering mencari masalah dengan Terdakwa karena masalah parkir;
- Bahwa saksi korban sudah tinggal di tempat kejadian selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi korban yang tinggal duluan di tempat kejadian sebelum Terdakwa;
- Bahwa saksi korban hanya melepaskan air tersebut, karena Terdakwa mengisi air dalam bak tersebut tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah mencari masalah dengan saksi korban, karena masalah tempat parkir motor yang biasa Terdakwa pakai, masuk dalam tanah milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban memberikan maaf kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Facril Zaelani**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian saksi mendengar ada suara berkelahi di tempat kejadian, kemudian saksi turun dan melera;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 12.25 WIT bertempat Aster, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ose ni Polisi bodok, polisi goblok, polisi dalam puki, kalau ose bukan polisi beta bunuh ose";
- Bahwa ketika Terdakwa menghina saksi korban, di tempat kejadian ada saksi korban dan saudara laki-laki Terdakwa;
- Bahwa saksi korban baru pindah di tempat kejadian kurang lebih 2 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 12.25 WIT bertempat di Aster Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban di Aster Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di objek tanah milik saksi korban dan menanyakan kepada saksi Ilham 'sapa yang lepas penutup bak penampung air?' (siapa yang melepas penutup bak penampung air?) kemudian saksi korban mengatakan 'beta yang lepas' (saya yang lepas) dan Terdakwa mengatakan 'mengapa se lepas?' (kenapa kamu lepas?) kemudian saksi korban mengatakan 'beta pung wilayah, beta punya tanah lagian yang datang tada air juga seng kasih suara beta' (saya yang punya wilayah, (saya yang punya tanah, lagian yang datang ambil air juga tidak bersuara pada saya);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan 'bak penampung dibuat oleh Pemerintah Desa, jadi sapa saja bisa ambil air disitu' (bak penampung air dibuat oleh Pemerintah Desa, (jadi siapa saja boleh mengambil air);
- Bahwa dalam keadaan emosi, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban 'se polisi bodok, se polisi dalam puki, polisi seng ada otak, polisi goblok' (kamu polisi bodoh, polisi tidak ada otak) dan mengeluarkan kata makian terhadap saksi korban serta Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memukul saksi korban sampai mati;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 12.25 WIT bertempat di Aster Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban di Aster Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di objek tanah milik saksi korban dan menanyakan kepada saksi Ilham 'sapa yang lapas penutup bak penampung air?' (siapa yang melepas penutup bak penampung air?) kemudian saksi korban mengatakan 'beta yang lapas' (saya yang lepas) dan Terdakwa mengatakan 'mengapa se lepas?' (kenapa kamu lepas?) kemudian saksi korban mengatakan 'beta pung wilayah, beta punya tanah lagian yang datang tada air juga seng kasih suara beta' (saya yang punya wilayah, (saya yang punya tanah, lagian yang datang ambil air juga tidak bersuara pada saya);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan 'bak penampung dibuat oleh Pemerintah Desa, jadi sapa saja bisa ambil air disitu' (bak penampung air dibuat oleh Pemerintah Desa, (jadi siapa saja boleh mengambil air);
- Bahwa dalam keadaan emosi, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban 'se polisi bodok, se polisi dalam puki, polisi seng ada otak, polisi goblok' (kamu polisi bodoh, polisi tidak ada otak) dan mengeluarkan kata makian terhadap saksi korban serta Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memukul saksi korban sampai mati;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa merendahkan atau menghina saksi korban dan menyinggung perasaan saksi korban serta membuat saksi korban merasa malu karena kata-kata tersebut diucapkan didepan banyak orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”.**
2. **Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Terdakwa **Rikman Rahim** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”;**

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP menurut R. Soesilo adalah penghinaan harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan cara “dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak) yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan





sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 12.25 WIT bertempat di Aster Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban di Aster Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di objek tanah milik saksi korban dan menanyakan kepada saksi Ilham 'sapa yang lapas penutup bak penampung air?' (siapa yang melepas penutup bak penampung air?) kemudian saksi korban mengatakan 'beta yang lapas' (saya yang lepas) dan Terdakwa mengatakan 'mengapa se lepas?' (kenapa kamu lepas?) kemudian saksi korban mengatakan 'beta pung wilayah, beta punya tanah lagian yang datang tada air juga seng kasih suara beta' (saya yang punya wilayah, (saya yang punya tanah, lagian yang datang ambil air juga tidak bersuara pada saya);
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut didengar banyak orang yang berkumpul ditempat kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan 'bak penampung dibuat oleh Pemerintah Desa, jadi sapa saja bisa ambil air disitu' (bak penampung air dibuat oleh Pemerintah Desa, (jadi siapa saja boleh mengambil air);
- Bahwa dalam keadaan emosi, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban 'se polisi bodok, se polisi dalam puki, polisi seng ada otak, polisi goblok' (kamu polisi bodoh, polisi tidak ada otak) dan mengeluarkan kata makian terhadap saksi korban serta Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memukul saksi korban sampai mati;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa merendahkan atau menghina saksi korban dan menyinggung perasaan saksi korban serta membuat saksi korban merasa malu karena kata-kata tersebut diucapkan didepan banyak orang.

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban 'se polisi bodok, se polisi dalam puki, polisi seng ada otak, polisi goblok' (kamu polisi bodoh, polisi tidak ada otak) dan mengeluarkan kata makian terhadap saksi korban serta Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memukul saksi korban sampai mati adalah kata-kata yang menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban dengan menuduhkan saksi korban sesuatu hal yang tidak benar hal mana ternyata perkataan tersebut diucapkan didepan banyak orang membuat saksi korban malu dengan perkataan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Rikman Rahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penistaan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Januari 2023** oleh kami **Wilson Shriver, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Ismail Wael, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Kemmy Efrosien Leunufna, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, **Selvia Hattu, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Helmin Somalay, S.H.,M.H.**

**Wilson Shriver, S.H.**

**Ismail Wael, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Kemmy Efrosien Leunufna, S.H.,M.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Amb